

Soal Aset, Pemkab BS Minta Pendampingan BPKP



MANNA – Persoalan aset dan laporan keuangan Pemkab Bengkulu Selatan, Bupati sengaja meminta pendampingan pihak BPKP dengan tujuan agar pencapaian untuk meraih opini terbaik yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Gusnan Mulyadi mengharapkan bimbingan dan pendampingan BPKP dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan serta pendampingan dalam Reviu Laporan Keuangannya yang akan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan, terutama dalam penyelesaian permasalahan aset.

“Saya harap dengan adanya pendampingan ini kita bisa meraih WTP. Karena dari hasil yang dikeluarkann LHP oleh BPK sudah enam tahun Bengkulu Selatan tidak mendapatkan WTP. Semoga tahun ini kita bisa mencapainya tergantung pada pengolahan keuangan dari setiap OPD yang ada,” ucap Gusnan Minggu (23/01). Adapun yang disampaikan oleh Pengendali BPKP Perwakilan Mutu Bengkulu, Jusuf Partono, WTP atau tidaknya Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan sangat tergantung pada pengelolaan keuangan masing-masing

Oleh karena itu, masing-masing pimpinan OPD harus turut bertanggung jawab melakukan pengelolaan keuangan yang baik. Pihak BPKP Perwakilan Bengkulu juga akan berkoordinasi dengan DPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan dan Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan dalam hal penyelesaian aset dan laporan keuangan daerah. “Kualitas laporan keuangan masing-masing OPD harus ‘WTP’ dulu. Namun, seringkali OPD hanya fokus pada pengelolaan keuangan saja, padahal penting juga memperhatikan pengelolaan barang, sehingga menjadi temuan,” pungkas Jusuf. (afa)

Sumber Berita

1. <https://radarbengkulu.rakyatbengkulu.com/2022/01/23/soal-aset-pemkab-bs-minta-pendampingan-bpkp/>
2. <https://betv.rakyatbengkulu.com/demi-wtp-bengkulu-selatan-minta-bantuan/>
3. <https://www.rmolbengkulu.id/kejar-wtp-bupati-minta-pendampingan-bpkp>

Catatan Berita

**1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung jawab Keuangan
Pasal 1 ayat (1)**

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

**2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung jawab Keuangan
Pasal 1 ayat (10)**

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

**3. PERNYATAAN STANDAR PEMERIKSAAN (PSP) NOMOR : 03.01
Poin 6 huruf a**

Opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang material. Dengan kata lain, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Ini adalah opini yang dinyatakan dalam bentuk baku Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.